



PUTUSAN

NOMOR 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 14 Maret 1995, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di rumah orangtua a.n KABUPATEN BEKASI. Sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Magelang, 10 Oktober 1988, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di rumah orangtua a.n KABUPATEN PATI. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Register 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr. tanggal 5 Januari 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal 12 Desember 2020;
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr



berstatus Duda Cerai;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BEKASI;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 4 bulan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2021, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah lahir dan bathin sejak bulan Februari 2021;
 - 5.2. Tergugat diketahui memiliki banyak hutang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
1. Bahwa puncak tidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Februari 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan suami istri terhitung 10 bulan lamanya;
2. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
3. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas menyampaikan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maka ditunjuk Mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Januari 2022 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya diakui sebagian dan dibantah sebagian serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat diatas, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat diatas, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **XXXXXXX**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi. Hubungan ibu kandung Penggugat, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Cibitung Kabupaten Bekasi, hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memilik banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat kurang sopan kepada kedua orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2021 dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa selama pisah rumah, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan menolak sebagian serta tidak keberatan atas bukti saksi Penggugat;

2. **XXXXXXXXXX**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten BOGOR. Hubungan teman Penggugat, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat, Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan menolak sebagian serta tidak keberatan atas bukti saksi Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Transfer uang Via BCA dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada bulan **Desember 2020 dan Januari 2021**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi dari Fotokopi Transfer uang Via BCA dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada bulan **Februari 2021**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi dari Fotokopi Transfer uang Via BCA dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada bulan **Maret 2021**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi dari Fotokopi Transfer uang Via BCA dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada bulan **April 2021**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi dari Fotokopi Transfer uang Via BCA dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada bulan **Mei 2021**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi dari Fotokopi Transfer uang Via BCA dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada bulan **Juni 2021**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;
7. Fotokopi dari Fotokopi Transfer uang Via BCA dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada bulan **Juli 2021**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Fotokopi Transfer uang Via BCA dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada bulan **Agustus 2021**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.8 dan diparaf;
9. Fotokopi dari Fotokopi Transfer uang Via BCA dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada bulan **September 2021**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.9 dan diparaf;
10. Fotokopi dari Fotokopi Transfer uang Via BCA dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada bulan **Oktober 2021**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.10 dan diparaf;
11. Fotokopi dari Fotokopi Transfer uang Via BCA dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada bulan **November 2021**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.11 dan diparaf;
12. Fotokopi dari Fotokopi Transfer uang Via BCA dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada bulan **Desember 2021**, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.12 dan diparaf;

Bahwa atas keterangan alat bukti surat tersebut, Penggugat membenarkan semuanya serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu atas persetujuan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menunjuk dan memerintahkan Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang bernama Mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I untuk menjadi Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa, karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah pasal-pasal nya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat tetap dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan dua orang saksi dalam persidangan, adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan nya dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, para saksi tersebut beserta keterangannya masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.1. – T.12.) tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (b)

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 28 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat kode T.1. – T.12. tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan: *Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;*

Menimbang, bahwa alat bukti kode T.1. – T.12. membuktikan bahwa Tergugat selalu mentrasfer uang kepada Penggugat via BCA mulai dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2020 dan sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tegugat rukun dan harmonis, akan tetapi, saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2021 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, patut dinyatakan terbukti, sekurang-kurangnya sampai dengan putusan ini dijatuhkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dari bulan Oktober 2021 dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan serta mediasi oleh Mediator, tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, maka hal demikian patut dinilai bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, setia, dan hormat terhadap Tergugat, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan: "Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat". Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut dikategorikan terbukti telah retak dan pecah". berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain – antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dari bulan Oktober 2021 dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri baik lahir maupun batin dan Majelis Hakim serta para saksi dan pihak keluarga juga telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik tetapi tetap tidak berhasil – maka sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang dalam Al Qur'an disebut dengan **مِيثَاقًا غَلِيظًا** (ikatan yang amat kuat) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk rukun lagi dengan Penggugat adalah merupakan keinginan yang baik dan mulia, tetapi sebagaimana diuraikan di atas Penggugat telah sulit dipersatukan lagi dengan Tergugat, Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian justeru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin bukan hanya bagi Penggugat tetapi juga bagi Tergugat, karena itu perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengutip hadits Nabi Muhammad saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, kecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari **Selasa tanggal 22 Februari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh **H. Martomo, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Aida Fithria, S.E.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr



Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Fithria, S.E., S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00	
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00	(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00	
4. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,00	
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00	
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00	
JUMLAH	: Rp. 470.000,00	

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.Ckr